



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Cerai Talak**, antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Bukittinggi, 6 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Apartemen Royal Mediterania G TWR L-7-CW, RT.007, RW.008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 telah memberikan kuasa kepada Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "**LBH AKSIYASA**" yang beralamat di Jalan Singkarak Ujung Nomor 99 RT003 RW020 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Depok Timur, Kota Depok, semula sebagai **Termohon**;

lawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 17 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Apartemen Royal Mediterania G TWR, L-7-CW RT007, RW008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2023 telah memberikan kuasa kepada Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "**SYNESIS LANGIT SATU LAW OFFICE (SLS)**" yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Lilin XI NI-10/21, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, semula sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.JB Tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya dari akibat cerai talak kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah *Iddah* selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah *Mut'ah* berupa sebuah mobil merk Honda jenis HRV type RS Turbo warna Hitam tahun 2022 dengan nomor polisi B1076 HFQ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sebagaimana

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 8 Juni 2023, dan ditanda tangani pula oleh Kuasa Hukum Termohon/Pembanding **M. Fahdi, S.H.**, dan Pembanding telah membayar lunas panjar biaya perkara banding pada tanggal yang sama pada saat Akta Permohonan Banding tersebut dibuat yaitu pada tanggal 8 Juni 2023, sehingga Termohon pada perkara tingkat pertama *a quo* untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding;

Bahwa kemudian permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon pada tanggal 21 Juni 2023, yang selanjutnya Pemohon pada perkara tingkat pertama *a quo* disebut sebagai Terbanding;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/3203/Hk.05/07/2023 tanggal 10 Juli 2023, Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi setelah berkas banding *a quo* terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juli 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Juli 2023, dan telah diterima di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut, dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh saksi JUNIMAR dan MITNAWATI rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tidak ada pertengkaran dan perselisihan, walaupun itu ada perselisihan, itu suatu hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Akan tetapi permasalahan antara Pembanding dan Terbanding berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Terbanding dan fakta persidangan disebabkan justru oleh Terbanding sendiri yang telah berselingkuh dengan wanita lain sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Pembanding berupa percakapan Whatsapp. Sehingga sudah sepatutnya

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Permohonan Cerai Talak diajukan Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

2. Bahwa alasan-alasan yang telah didalilkan oleh Terbanding dalam permohonannya, maka terbukti alasan-alasan Terbanding tersebut tidak memenuhi dari apa yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan : *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*.

3. Bahwa dengan adanya permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam persidangan, bahwa Pembanding sudah memaafkan Terbanding dan Pembanding masih berharap tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Terbanding;

4. Bahwa pada saat dalam proses permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Barat sedang berjalan, tepatnya sebelum Hari Raya Idul Fitri, ternyata antara Pembanding dan Terbanding telah melakukan hubungan suami istri sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pembanding sendiri di dalam persidangan. Hal ini telah membuktikan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding tidak ada masalah perselisihan/ percekcoakan;

5. Berdasarkan fakta tersebut, maka sudah sepatutnya kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, tanggal 31 Mei 2023, Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.JB., dengan mengadili sendiri:

Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvantkelijske verklaard*).

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat Nomor W9-A2/3204/Hk.05/07/2023 tanggal 10 Juli 2023,
Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui Kuasa Hukum Pembanding M. Fahdi, S.H., pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/3205/Hk.05/07/2023 tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) melalui Kelurahan setempat, karena Jurusita Pengganti yang bertugas tidak bertemu dengan Kuasa Hukum Terbanding, yang disampaikan pada hari rabu, tanggal 21 Juni 2023, dan Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A2/3206/Hk.05/07/2023 tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Register Perkara Banding Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK. tanggal 17 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Surat Nomor W9-A/2019/Hk.05/7/2023, tanggal 17 Juli 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, Kuasa Hukum

Pembanding atas permintaan dan kemauan dari kliennya sendiri menyatakan mencabut permohonan banding yang telah diajukannya tersebut yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama DKI. Jakarta dalam register perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK., sesuai dengan suratnya yang ditujukan

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI. Jakarta tanggal 18 Juli 2023, yang telah diterima di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal yang sama yaitu tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 8 Juni 2023 atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.JB., dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke-8 setelah putusan tersebut dijatuhkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.JB., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding *a quo* adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga dipandang memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan Banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah permohonan banding Pembanding tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 17 Juli 2023 dengan Register Perkara Banding Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK. dan Majelis Hakim yang ditunjuk pada tingkat banding telah pula menetapkan hari sidanganya, ternyata Kuasa Hukum Pembanding atas permintaan dan kemauan dari kliennya sendiri menyatakan mencabut permohonan banding yang telah diajukannya tersebut, sesuai dengan suratnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 18 Juli 2023, yang telah diterima di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal yang sama yaitu tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding tersebut bukan karena alasan telah terjadinya perdamaian (hidup rukun kembali dalam rumah tangga) antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi semata-mata hanyalah kehendak Pembanding, maka Pembanding dipandang telah menerima putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut, sehingga Pembanding dipandang tidak lagi keberatan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat *a quo*, sehingga dengan dicabutnya permohonan banding *a quo* oleh Pembanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Rv., posisi kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan permohonan banding *a quo*, yaitu kepada posisi putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 668/Pdt.G/2023/PA.JB. tanggal 31 Mei 2023, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1444 Hijriah;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum diperiksa pada tingkat banding, dan Pembanding telah mencabut permohonan bandingnya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan banding Pembanding dan oleh karena Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding Pembanding, maka Pengadilan Agama Jakarta Barat diperintahkan untuk memberitahukan penetapan ini kepada para pihak terutama kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara banding *a quo*, maka kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam regiter perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 272 ayat (2) Rv., maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding Pembanding;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menyatakan perkara Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK., yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 17 Juli 2023, dicabut;

IV. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mencatat pencabutan perkara banding tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

V. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H. M.H.** dan **Drs. H. Mahmud, HD., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK, tanggal 17 Juli 2023, sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota, dan **Srie Nurhandayani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Drs. H. Muhidin, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Mahmud, HD., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Mazharuddin, M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK



Panitera Pengganti,

Ttd

Srie Nurhandayani, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2023/PTA.JK